

## SYARAT MINIMAL DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON

2024

442 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024, yang memuat mengenai perubahan syarat minimal jumlah perolehan suara sah serta syarat minimal usia pencalonan bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; serta berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor: 536/PL.02.2-BA/3272/2024 tentang Perubahan Penetapan Persyaratan Pencalonan Oleh Partai Politik Peserta Pemilu Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 228 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 208 Tahun 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 239 Tahun 2024;
  - Keputusan ini menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Agustus 2024.